



PUTUSAN

NOMOR : 57/PID/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a Lengkap : **Hapsari Umar Alias Hapsa** ;-----
Tempat Lahir : Kupang ;-----
Umur /Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 April 1974 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Rt. 02, Rw. 01, Jalan Sunan Ampel, Kel. Kampung Solor, Kec.Kota Lama,Kota Kupang ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

----- **Terdakwa tidak ditahan** ; -----

----- **Pengadilan Tinggi Tersebut** ;-----

---- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN. KPG tanggal 04 Maret 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 16 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-140/KPANG/11/2013 telah mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Hapsari Umar Alias Hapsa**, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012, bertempat dihalaman depan TK Muslimat NU Kupang Kelurahan Bonipoi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah “melakukan penganiayaan, yaitu menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka” terhadap saksi korban NURYANI HASAN Alias NUR, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa pda waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari selesainya kegiatan Lomba Seni Sholawat di TK Muslimat NU Bonipoi kemudian saksi korban bersama saksi Nurlaila Anarudin dan saksi Hapsa Sudirman sedang mengobrol lalu datang terdakwa menarik jilbab korban hingga saksi korban jatuh ke tanah selanjutnya terdakwa memukul tubuh saksi korban bagian belakang menggunakan tangan kanan. **Bahwa...**

Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkepal secara berulang kali dan juga terdakwa menendang kaki kiri saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita bengkok pada tulang belikat bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/24/VER/III/2012/PTT-Dokpol tanggal 28 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cynthia mengetahui kaur Doksik Biddokkes Polda NTT dr. Muhamad Irmantoyo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada tulang belikat bagian kanan dengan ukuran tujuh centimeter kali lima centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkok pada tulang belikat bagian kanan akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2014 Reg. Perk. No. : PDM-140/KPANG/11/2013 telah menuntut terdakwa sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa HAPSARI UMAR Alias HAPSA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami ;-----

2

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAPSARI UMAR Alias HAPSA selama 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa ditahan ;-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3. Menetapkan . 2.000,-

----- Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Maret 2014 memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa : HAPSARI UMAR Alias HAPSA sebagaimana identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 05 Maret 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 10/Akta. Pid.B/2014/PN.KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2014, Penuntut mengajukan surat memori banding tertanggal 12 Maret 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor : 10/Akta.Pid/2014/PN. KPG ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim, kepada Terdakwa maupun Penuntut telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing terhitung sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014, sebagaimana dalam surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 27 Maret 2014 Nomor : W26- U1/959/HN.01.10/III/2014 perihal mempelajari berkas perkara ;-----

----- Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*” sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;-----

perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2014 **haruslah dikuatkan**;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;-----

----- Mengingat ketentuan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membebaskan.

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh kami **YAP ARFEN RAFAEL, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **YUSUF, SH** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH** masing–masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 April 2014 Nomor : 57/ PEN.PID/2014/PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **20 Mei 2014** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota dan dibantu oleh **BIDA HEREWILA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T T D

T T D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 YUSUF, SH

SH.MH

T T D

2. MADE NGURAH ATMADJA, SH

YAP ARFEN RAFAEL,

PANITERA PENGGANTI

T T D

BIDA HEREWILA

UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP. 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)